Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 15 TAHUN 1961 (15/1961)

Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/254

Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Indeks: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

bahwaperludiadakanUndang-undangtentangketentuan-ketentuanpokokKejaksaan agar supayaKejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukum-dalammenyelesaikanrevolusisebagaialatrevolusi - yang terutamabertugassebagaipenuntutumum, dapatmenunaikantugasnyasebaik-baiknya.

Mengingat:

- 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 danpasal 27 ayat (1) Undang-UndangDasar;
- 2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara No.l/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
- 3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31)

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat GotongRoyong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I.

Ketentuan-ketentuanumum.

Pasal 1.

- (1) KejaksaaanRepublik Indonesia selanjutnyadisebutKejaksaan, ialahalat Negara penegakhukum yang terutamabertugassebagaipenuntutumum.
- (2) Kejaksaandalammenjalankantugasnyaselalumenjunjungtinggihak-hakazasirakyatdanhukumnegara.

Pasal 2.

Dalammelaksanakanketentuan-ketentuandalampasal 1, Kejaksaanmempunyaitugas:

(1) a. mengadakanpenuntutandalamperkara-perkarapidanapadaPengadilan yang berwenang. b. menjalankankeputusandanpenetapan Hakim Pidana.

(2)

mengadakanpenyidikanlanjutanterhadapkejahatandanpelanggaransertamengawasidanmengkoordinasika nalat-alatpenyidikmenurutketentuan-ketentuandalamUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain peraturan Negara.

- (3) mengawasialiran-alirankepercayaan yang dapatmembahayakanmasyarakatdan Negara.
- (4) melaksanakantugas-tugaskhusus lain yang diberikankepadanyaolehsuatuperaturan Negara.

Pasal 3.

- (1) Kejaksaanadalahsatudantakdapatdipisah-pisahkan.
- (2) KekuasaanKejaksaandilakukanolehKejaksaanAgung, KejaksaanTinggidanKejaksaanNegeri.

Pasal 4.

Dalammenunaikantugasnya, Kejaksaanmemperhatikanazas-azaskerjasama yang sebaikbaiknyadenganinstansi-instansi lain.

BAB II.

PimpinandanSusunanKejaksaan.

Pasal 5.

- (1) a. PenyelenggaraantugasDepartemenKejaksaandilakukanolehMenteri. b. SusunandanorganisasiDepartemenKejaksaandilaturdenganKeputusanPresiden.
 - (2) a. JaksaAgungmemegangpimpinanpelaksanaantugasKejaksaan.
 - b. JaksaAgungdibantuolehbeberapa orang JaksaAgungMuda.
 - c. PadaKejaksaanAgungdapatditempatkanbeberapa orang Jaksa.
- d. PadaKejaksaanAgungadaDinas-dinas yang membantuJaksaAgungdalammelaksanakantugasnya.

Pasal 6.

(1) Disampingtiap-tiapPengadilanTinggiadasatuKejaksaanTinggidengandaerahhukum yang sama, yang susunannyadiaturdenganundang-undang.

(2) Disampingtiap-tiapPengadilanNegeriadasatuKejaksaanNegeridengandaerahhukum yang sama, yang susunannyadiaturdenganundang-undang.

BAB III

WewenangdanKewajiban.

Pasal 7.

- (1) JaksaAgungadalahPenuntutUmumTertinggi.
- (2) UntukkepentinganpenuntutanperkaraJaksaAgungdanJaksajaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamemberipetunjuk-petunjuk, mengkoordinasikandanmengawasialat-alatpenyidikdenganmengindahkanhierarchie.
 - (3) JaksaAgungmemimpindanmengawasiparaJaksadalammelaksanakantugasnya.

Pasal 8.

Jaksa Agung dapat menyampingkan suatuperkara berdasarkan kepentingan umum.

Pasal 9.

JaksaAgungdanJaksa-jaksalainnyadalamlingkungandaerahhukumnyamenjaga agar penahanandanperlakuanterhadap orang yang ditahanolehpejabat-pejabat lain dilakukanberdasarkanhukum.

Pasal 10.

(1) Jaksawajibmemperhatikanlaporanlaporantentangtelahterjadinyaperbuatanpidanadanwajibdenganinisiatipsendirimelakukantindakan yang dipandangperlu agar supayasuatuperkaramenjadilebihterang, dengantidakmengurangiketentuandalampasal 2 ayat (2).

(2) Jaksamenerimadanmengurusperkara-perkara, yang BeritaAcarapemeriksaannyabersamaatautidakbersamabarangbukti, dikirimkankepadanyaolehPenyidikatau lain-lain pejabat.

(3) Jaksamengurusbarang-barangbuktisebaik-baiknyadanbertanggungjawabatasnyasesuaidenganUndang-undangHukumAcaraPidanadan lain-lain peraturan Negara.

Pasal 11.

- (1) Jaksauntukmenyelesaikansuatuperkarapidanaberwenang:
 a. mengadakanpenggeledahanbadandanpenggeledahantempat-tempat yang dipandangperlu;
 b. mengambiltindakan-tindakanlain, a dan b menurutketentuan-ketentuandalamUndangundangHukumAcaraPidanadan/atau lain peraturan Negara.
 - (2) Dalammelakukankewajibantersebutdalamayat 1 diperhatikannorma-normakeagamaan, perikemanusiaan, kesopanandankesusilaan.

Pasal 12.

- (1) Jaksamembuatsurattuduhan.
- (2) Dalamhalsurattuduhankurangmemenuhisyarat-syarat, Jaksawajibmemperhatikan saran-saran yang diberikanoleh Hakim sebelumpemeriksaandipersidangkanPengadilandimulai.
 - (3) Surattuduhanharusterangdandapatdimengertiolehterdakwa.

Pasal 13.

- (1) DalamhalJaksamelakukanwewenangpenyidikansebagai yang dimaksuddalampasal 2 ayat 2, JaksaberhakuntukmemintakepadaKepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantorperhubungangunamembuatcatatanadanyasurat-suratdan lain-lain benda yang dialamatkankepadaataudapat. didugaberasaldari orang-orang yang terhadapnyaterdapatalasan-alasancukupuntukdilakukanpenuntutankarenamelakukan, turutsertamelakukanataumencobamelakukantindakpidana:
 - (2) Jaksaberhakuntukmintasupayabenda-bendatersebutditahan.
 - (3) Jaksaberhakuntukmenyita/membukabenda-bendatersebut.
- (4) Tentangpermintaantersebutdalamayat 1 dan 2 sertapenyitaan/pembukaantersebutdalamayat 3, dibuatBeritaAcara yang harussegeradikirimkankepadaJaksaAgung.

Pasal 14.

MenteridenganbekerjasamadenganMenteri-menteri yang bersangkutanmengaturcara-caramemberipetunjuk, koordinasidanpengawasankepadaalat-alatpenyidikseperti yang dimaksudkandalampasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undangini.

BAB IV.